



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

Jalan: Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo  
Telepon: (0435) 821125 Fax (0435) 821752  
Laman: www.ung.ac.id

---

SURAT EDARAN  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
NOMOR 013/UN47/KU/2021

TENTANG

KEWAJIBAN BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA  
PENGELUARAN PEMBANTU FAKULTAS/UNIT KERJA UNTUK MELAKUKAN  
PEMUNGUTAN, PENYETORAN, PEMBUKUAN, DAN PELAPORAN PAJAK

**Yth.**

1. Pejabat Pembuat Komitmen APBN;
2. Pejabat Penandatanganan SPM (PPSPM);
3. Atasan Langsung Bendahara/Pejabat Penandatanganan SP2D (PPSP2D)
4. PPK Unit Kerja;
5. Verifikator Unit Kerja;
6. Verifikator SPP;
7. Verifikator SPM;
8. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan/BPP/PUMK; dan
9. Staf/Pengelola Keuangan/SAI.

**Memperhatikan :**

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Akuntansi Universitas Negeri Gorontalo. Berdasarkan ketentuan pada BAB II Struktur Organisasi Point A. Struktur Organisasi Pengelola Keuangan BLU Permendikbud Nomor 20 Tahun 2013 dijelaskan bahwa pada Subpoint (e) Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas diantaranya pada nomor (4) yaitu memotong dan/atau memungut, menyetorkan dan melaporkan pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku, dan (8) yaitu menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan anggaran satuan kerja yang berada di bawah pengelolaannya; serta pada Subpoint (f) Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) mempunyai tugas diantaranya pada nomor (6) yaitu memotong dan/atau memungut, menyetorkan dan melaporkan pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku, dan (7) yaitu menandatangani dan mempertanggungjawabkan semua dokumen pengeluaran yang dikelolanya.

✍️  
✍️

2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor PER-47/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada BLU serta Verifikasi dan Monitoring Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada BLU. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) point (d) dan (i) Perdirjen Perbendaharaan Kemenkeu Nomor PER-47/PB/2014 masing-masing menjelaskan bahwa pelaksanaan verifikasi atas LPJ Bendahara pada BLU meliputi di antaranya yaitu menguji kebenaran perhitungan; dan menguji kepatuhan bendahara dalam penyeteroran pajak.
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyeteroran, dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah. Berdasarkan ketentuan Pasal 8, 16, 23, 25 pada PMK tersebut yang menjelaskan bahwa Instansi Pemerintah ditunjuk sebagai: pemotong dan/atau pemungut PPh yang terhutang sehubungan dengan belanja pemerintah; pemungut PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh PKP Rekanan Pemerintah kepada Instansi Pemerintah; Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah wajib menyeterorkan PPh dan PPN atau PPN dan PPnBM yang telah dipotong dan/atau dipungut; dan Instansi Pemerintah wajib melaporkan pemotongan dan/atau pemungutan serta penyeteroran pajak yang dilakukan dalam satu Masa Pajak ke KPP tempat Instansi Pemerintah terdaftar.

Menyampaikan bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan, penyeteroran, pembukuan dan pelaporan pajak bagi BPP/PUMK Fakultas/Unit Kerja, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan penjelasan pada nomor 1, 2 dan 3, maka Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)/PUMK Fakultas/Unit Kerja **Wajib** melakukan pemungutan, penyeteroran, pembukuan dan pelaporan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Bahwa dalam perhitungan perpajakan yang benar dan berlaku telah disesuaikan dan/atau telah sama perhitungan yang ada pada sistem keuangan UNG yaitu Sistem Informasi Keuangan BLU UNG ([www.sikblu.ung.ac.id](http://www.sikblu.ung.ac.id)).
3. Dan jika Bendahara Pengeluaran dan BPP Fakultas/Unit Kerja dalam melakukan proses transaksi yang berhubungan dengan perpajakan, maka Bendahara Pengeluaran dan BPP Fakultas/Unit Kerja **Wajib** memperhatikan dan mengikuti perhitungan perpajakan pada [sikblu.ung.ac.id](http://sikblu.ung.ac.id), dan jika terdapat rekanan yang berbeda dalam perhitungan dalam sistem [sikblu.ung.ac.id](http://sikblu.ung.ac.id), maka Bendahara Pengeluaran dan BPP/PUMK Fakultas/Unit Kerja **Wajib** tidak melakukan transaksi dengan Rekanan tersebut.

4. Dianjurkan kepada Bendahara Pengeluaran dan BPP/PUMK Fakultas/Unit Kerja untuk melakukan transaksi keuangan yang memiliki potensi pajak dengan pihak/rekanan yang berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang bertujuan untuk menghindari nilai besaran 2 (dua) kali lipat atas pemungutan PPh.

Untuk itu, kepada seluruh pejabat/pegawai yang terikat, yang bertugas, dan/atau ada keterkaitan dengan edaran ini, **Wajib** untuk dijadikan pedoman dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan Di : Gorontalo

Pada Tanggal : 29 Maret 2021



**Rektor**  
**Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,**

**Dr. Ir. H. Eduart Wolok, ST., MT.**  
NIP. 197605232006041002

Tembusan:

1. Ketua dan Anggota Dewan Pengawas BLU UNG;
2. Para Wakil Rektor UNG;
3. Wakil Dekan/Direktur Pascasarjana UNG;
4. Kepala Biro UNG;
5. Ketua SPI UNG;
6. Direktur BPU/IDB UNG;
7. Kepala PIU/UPT/Unit Kerja UNG;
8. Sekretaris Lembaga/SPI/Badan/IDB/Dewas/Rektorat UNG;
9. Ketua ULP/UKPBJ UNG;
10. Pejabat Pengelola Keuangan BLU UNG;
11. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan/BPP PNBPN UNG;
12. BPP/PUMK Fakultas/Unit Kerja UNG;
13. Arsip.